



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa Peraturan Daerah bidang Pemerintahan Desa yang tidak sesuai lagi perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Bidang Pemerintahan Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN BIDANG
PEMERINTAHAN DESA.**

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 3 (tiga) Peraturan Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 6);

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 2 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Februari 2020

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR 34-2/2020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa Peraturan Daerah bidang Pemerintahan Desa perlu dicabut yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa;
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Hal tersebut perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.